

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUNINGAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Muhammad Yamin No. 14, Kedungarum Telp. (0232) 8882858 KUNINGAN 45514

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KUNINGAN

Nomor: 421/KPTS.055-SIPPSP/DPMPTSP/VII/2023

TENTANG

IZIN PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KUNINGAN

Membaca

Surat Permohonan dari YAYASAN MIFTAHUT THOLIBIN nomor 060720234595 tanggal 6 Juli 2023 tentang Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan.

Menimbano

- a. bahwa dalam memberikan pelayanan pendidikan, permohonan YAYASAN MIFTAHUT THOLIBIN memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku;
- bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, untuk memberikan kepastian hukum maka dipandang perlu diberikan Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan yang dituangkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan

Mengingat

- Provinsi Jawa Barat
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;

 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
- Peraturan Daerah Kuningan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kuningan;
- Peraturan Bupati Kuningan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan;
- Peraturan Bupati Kuningan Nomor 49 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan.

Memperhatikan

Rekomendasi Surat Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kuningan Nomor 421.2/832/P.SMP Tanggal 22 Februari 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan KESATU

KEDUA

KETIGA

Memberikan Izin / pembaharuan Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan kepada

Nama Pemilik : YAYASAN MIFTAHUT THOLIBIN

Nomor Induk Berusaha (NIB) 2903230063444

Nama Satuan Pendidikan SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)MIFTAHUT THOLIBIN

Alamat Satuan Pendidikan Dusun II Rt.005 Rw.002 Desa Timbang Kec. Cigandamekar

No Telp 08995694484

Jenis Penyelenggaraan SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ISLAM TERPADU (SMP IT)

Surat Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan ini berlaku 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan

Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kuningan Pada tanggal 21 Juli 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KUNINGAN





Drs. AGUS SADELI, M.Pd. Pembina Utama Muda NIP. 196308231987031006